



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teoritis, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Pada bagian landasan teoritis, peneliti menjelaskan teori yang disampaikan oleh beberapa ahli yang mendukung variabel-variabel penelitian ini. Pada bagian penelitian terdahulu, peneliti mereview dengan melampirkan bagan mengenai penelitian terdahulu yang menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian ini.

Pada bagian kerangka pemikiran, peneliti menggambarkan hubungan dari masing-masing variabel penelitian serta penjelasannya. Pada bagian hipotesis, peneliti menjelaskan dugaan atas review yang diteliti dan konsep yang ditulis.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Perpajakan

###### a) Pengertian Pajak

Pajak adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh seorang warga negara kepada pemerintahnya. Pajak bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



## b) Fungsi Pajak

Menurut Waluyo dalam buku “Perpajakan Indonesia” (2017:6), pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut

### 1. Fungsi (*Budgeteir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

### 2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, demikian pula terhadap barang mewah.

## c) Sistem Pemungutan Pajak

Negara menentukan sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam melakukan pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak adalah sebuah cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak seseorang yang harus dibayar kepada negara yang ditempatinya. Menurut Mardiasmo (2016:9-10), ada tiga sistem dalam pemungutan pajak, yaitu

### 1. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### 2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. *With Holding System*

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## **c) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

### **d) Hambatan Pemungutan Pajak**

Masih dalam buku yang sama mengenai hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

#### 1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan membayar pajak disebabkan karena:

- a. Sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.

#### 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

##### a. *Tax Avoidance*

Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

##### b. *Tax Evasion*

Usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang dengan cara menggelapkan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Masih dalam buku yang sama mengenai pengertian dan fungsi NPWP yaitu

#### 1. Pengertian

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

#### 2. Fungsi

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan

### f) Surat Pemberitahuan (SPT)

Masih dalam buku yang sama mengenai pengertian dan fungsi dari surat pemberitahuan (SPT):

#### 1. Pengertian

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Fungsi

Fungsi dari surat pemberitahuan adalah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Kepatuhan Wajib Pajak

### a) Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2 berbunyi :

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

### b) Pengertian Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak

Pengertian pengusaha dan pengusaha kena pajak dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Pasal 1 adalah:

1. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabenan.
2. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### c) Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan adalah motivasi seseorang atau badan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seorang wajib pajak dalam mematuhi peraturan undang-undang perpajakan.

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) pengertian kepatuhan perpajakan adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan perpajakan dibagi ke dalam dua, yaitu

#### 1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

#### 2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 pasal (2) menjelaskan seseorang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 3. Tax Amnesty

### a) Pengertian *Tax Amnesty*

*Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan (UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016).

Mendapatkan penghapusan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan ([lembagapajak.com](http://lembagapajak.com)).

Indonesia mulai memperlakukan *Tax Amnesty* pada pertengahan tahun 2016. Pendaftaran amnesty pajak sudah dibuka sejak awal bulan Juli 2016. Pendaftaran dilakukan di seluruh Kantor Pajak Pratama (KPP).

### b) Latar Belakang *Tax Amnesty*

Latar belakang dilaksanakannya program *tax amnesty* di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan dana untuk pembangunan sangat besar, sementara harta warga negara Indonesia (WNI) banyak parkir di luar negeri.
2. Indonesia segera memasuki era keterbukaan informasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Kepatuhan perpajakan secara keseluruhan masih rendah sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal.

**c) Tujuan *Tax Amnesty***

Masih dalam Undang-Undang yang sama, tujuan dari dilaksanakannya program *Tax Amnesty* di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penerimaan pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

**d) Subjek dan Objek *Tax Amnesty***

1. Subjek *Tax Amnesty*

Setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh dapat mengikuti *tax amnesty* (Pajak.go.id). Secara lengkap, Wajib Pajak yang bisa memperoleh pengampunan pajak adalah:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. Wajib Pajak Badan Usaha
- c. Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- d. Orang Pribadi atau Badan Usaha yang belum menjadi Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Sementara itu, di dalam Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak disebutkan wajib pajak yang tidak berhak mendapatkan pengampunan pajak adalah:

- a. Wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.
- b. Wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan.
- c. Wajib pajak yang sedang menjalani hukum pidana.

Wajib pajak dengan kriteria dibawah ini diperbolehkan tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak:

- a. Orang Pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun pajak terakhir di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
- b. Warga negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia.

## 2. Objek *Tax Amnesty*

Dalam undang-undang *tax amnesty*, objek pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak. Kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah kewajiban atas pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan harta. Surat pernyataan harta



adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengungkapkan harta, utang, nilai harta bersih, serta perhitungan dan pembayaran uang tebusan.

Pada peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 diatur bahwa harta warisan dan/atau harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh merupakan objek pengampunan pajak.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**e) Periode Tax Amnesty**

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, periode penyampaian surat pernyataan pengampunan pajak berlangsung sejak undang-undang *tax amnesty* diundangkan sampai dengan 31 Maret 2017. Berikut tabel yang menjelaskan tarif yang dikenakan selama tiga periode *tax amnesty*:

**Tabel 2.1**  
**Periode Pengajuan Tax Amnesty**

Kriteria Wajib Pajak	Periode Pengajuan Pengampunan Pajak		
	s.d 30 Sep 2016	1 Okt 2016 s.d 31 Des 2016	1 Jan 2017 s.d 31 Mar 2017
Wajib Pajak yang mengungkapkan: 1. Harta berada di dalam wilayah Indonesia; atau 2. Harta di luar wilayah Indonesia yang dialihkan ke Indonesia dan diinvestasikan di NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak dialihkan	2%	3%	5%
Wajib Pajak yang mengungkapkan harta berada di luar Indonesia dan tidak dialihkan ke Indonesia	4%	6%	10%
Wajib Pajak dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 4.8 miliar pada tahun pajak terakhir dengan jumlah harta yang diungkap sampai dengan Rp 10 miliar	0,5%		
Wajib Pajak dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 4.8 miliar pada tahun pajak terakhir dengan jumlah harta yang diungkap sampai dengan lebih dari Rp 10 miliar	2%		

(Sumber: Olahan Peneliti, 2018)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**f) Fasilitas *Tax Amnesty***

Wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* mendapatkan fasilitas antara lain :

- a. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM).
- b. Penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- e. Penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

**g) Manfaat *Tax Amnesty***

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, manfaat dari diberlakukannya *tax amnesty* adalah :

1. Peningkatan Tax Ratio melalui pencapaian target penerimaan pajak.
2. Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi. Dalam arti dapat memperoleh data yang lebih lengkap tentang Wajib Pajak.
3. Peningkatan investasi dan likuiditas 11okum11ta, perbaikan nilai tukar rupiah, dan penurunan suku bunga.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Dalam jangka pendek dapat meningkatkan penerimaan negara. Manfaat tersebut diperoleh dari uang tebusan yang dibayar Wajib Pajak sebagai pengganti pajak yang belum/tidak dibayar serta penghapusan sanksi.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**h) Konsekuensi dan Sanksi**

1. Konsekuensi

Harta yang direpatriasi (kembali) wajib diinvestasikan ke dalam negeri selama tiga tahun sejak dialihkan, dalam bentuk :

- a. Surat berharga Negara Republik Indonesia.
- b. Obligasi badan usaha milik Negara.
- c. Obligasi pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah.
- d. Investasi keuangan pada Bank Persepsi.
- e. Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha.
- g. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah.
- h. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sanksi

Wajib Pajak yang belum atau kurang mengungkapkan harta setelah melewati periode *tax amnesty* akan dikenakan sanksi seperti yang telah disebutkan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 yaitu

- a. Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban *holding period*, maka harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada tahun pajak 2016

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan dikenai pajak serta sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- b. Wajib pajak yang telah mengikuti program *tax amnesty* namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang kurang diungkapkan, maka harta diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.

#### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **4. Pengetahuan Perpajakan**

#### **a) Pengertian Pengetahuan**

Pengetahuan merupakan sesuatu yang diketahui. Pengertian pengetahuan menurut Notoatmodjo (2013:138) adalah hasil dari tahu seseorang terhadap objek tertentu melalui indera yang dimilikinya melalui mata, telinga, hidung dan sebagainya. Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Contohnya seperti pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah.

#### **b) Tingkat Pengetahuan**

Masih dalam buku yang sama, terdapat enam tingkat pengetahuan, yaitu:

##### **1. Tahu (*Know*)**

Tahu diartikan sebagai mengingat sesuatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah gunanya untuk mengukur apakah seseorang tahu tentang apa yang dipelajari seperti dapat menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan dan menyatakan.



2. Memahami (*Comprehension*)  
Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.
3. Aplikasi (*Application*)  
Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi *real* (sebenarnya).
4. Analisis (*Analysis*)  
Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain.
5. Sintesis (*Synthesis*)  
Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.
6. Evaluasi (*Evaluation*)  
Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penelitian atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**c) Konsep Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan pajak adalah wajib pajak orang pribadi yang tahu fungsi dan manfaat perpajakan. Selain itu Wajib Pajak juga harus mengerti bagaimana cara mengisi SPT, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang dengan benar dan tepat waktu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu

(2013:140) adalah:

- a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
- c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 5. Variabel Moderating

### a) Pengertian

Variabel Moderating atau variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independent lainnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:214)

### b) Jenis-Jenis Variabel Moderasi

Jenis-jenis variabel moderasi antara lain :

**Tabel 2.2**  
**Jenis-Jenis Variabel Moderasi**

No	Hasil Uji	Jenis Moderasi
1.	b <sub>2</sub> non significant b <sub>3</sub> significant	Moderasi Murni ( <i>Pure Moderator</i> )
2	b <sub>2</sub> significant b <sub>3</sub> significant	Moderasi Semu ( <i>Quasi Moderator</i> ) Variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang sekaligus menjadi variabel independen.
3.	b <sub>2</sub> significant b <sub>3</sub> non significant	Prediktor Moderasi ( <i>Predictor Moderasi Variabel</i> ). Variabel moderasi ini hanya berperan sebagai variabel prediktor (independen) dalam model hubungan yang dibentuk
4.	b <sub>2</sub> non significant b <sub>3</sub> non significant	Moderasi Potensial ( <i>Homologiser Moderator</i> ) Variabel tersebut potensial menjadi variabel moderasi.

Sumber: (Ghozali, 2016:214)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak:

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Ngadiman dan Daniel Huslin
Tahun	2015
Judul	Pengaruh <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Objek	Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Jakarta Kembangan
Variabel	<i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> ( $X_1$ ), dan Sanksi Pajak ( $X_2$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ )
Hasil	<i>Sunset Policy</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan <i>Tax Amnesty</i> dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Peneliti	Nurulita Rahayu
Tahun	2017
Judul	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Objek	Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah Kabupaten Bantul
Variabel	Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ ), Ketegasan Sanksi Pajak ( $X_2$ ), dan <i>Tax Amnesty</i> ( $X_3$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ )
Hasil	Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, dan <i>Tax Amnesty</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Peneliti	Viega Ayu Permata Sari
Tahun	2017
Judul	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> , Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Objek	Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari.

Hak cipta milik Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Variabel	<i>Tax Amnesty</i> ( $X_1$ ), Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ), dan Pelayanan Fiskus( $X_3$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ )
Hasil	Pelayanan Fiskus berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. <i>Tax Amnesty</i> dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Peneliti	Etivitawati, Siti Nurlaela dan Kartika Hendra Titisari
Tahun	2017
Judul	Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan, dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi
Objek	Wajib Pajak Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar
Variabel	Pemahaman ( $X_1$ ), Pengetahuan( $X_2$ ), dan <i>Tax Amnesty</i> ( $X_3$ ) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi ( $Y$ )
Hasil	Pemahaman, Pengetahuan dan <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Mebayar Pajak Orang Pribadi

Peneliti	Ni Ketut Dina Ambara Yani dan Naniek Noviari
Tahun	2017
Judul	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Menjadi Peserta Amnesti Pajak
Objek	Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
Variabel	Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Amnesti Pajak ( $X_1$ ), Persepsi atas Sistem Amnesti Pajak ( $X_2$ ), dan Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum ( $X_3$ ) terhadap Kemauan Wajib Pajak Menjadi Peserta Amnesti Pajak ( $Y$ )
Hasil	Pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak, dan persepsi yang efektifitas sistem amnesti pajak berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan 17okum tidak berpengaruh pada kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak.

(Sumber: Olahan Peneliti, 2018)

Hak cipta milik IBIKK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan dilindungi Undang-Undang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



### C. Kerangka Pemikiran

Demi menunjang tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik, terdapat hal-hal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan Direktorat Jenderal Pajak, dengan dilaksanakannya *Tax Amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna meningkatkan pendapatan Negara di sektor perpajakan.

#### 1. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

*Tax amnesty* merupakan suatu kebijakan yang dilakukan kembali oleh pemerintah guna untuk meningkatkan penerimaan Negara pada sektor perpajakan. Seorang wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai *tax amnesty*. Peneliti beranggapan bahwa kedua hal tersebut merupakan hal dasar bagi wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Nurulita Rahayu (2017) tentang “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, dan *Tax Amnesty* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Viega Ayu Permata Sari (2017) tentang “Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Menunjukkan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak., sedangkan *Tax Amensty* dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



## 2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

### Ⓒ Pribadi

Pengetahuan Pajak adalah wajib pajak orang pribadi yang tahu fungsi dan manfaat perpajakan. Jika wajib pajak mengerti manfaat perpajakan seperti cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak, maka mereka akan senantiasa patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peneliti beranggapan bahwa dengan tingkat pengetahuan yang baik, maka wajib pajak dapat menampilkan sikap yang positif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga berdampak baik pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Viega Ayu Permata Sari (2017) tentang “Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Menunjukkan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak., sedangkan *Tax Amnesty* dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Nurulita Rahayu (2017) tentang “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, dan *Tax Amnesty* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

### 3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara *Tax Amnesty* dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan harus dimiliki oleh wajib pajak sebab kedua hal tersebut merupakan hal dasar bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini adalah melaksanakan kewajiban *tax amnesty*. Pengetahuan bisa dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie




program kebijakan *tax amnesty* telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan program *tax amnesty*. Peneliti beranggapan bahwa dengan pengetahuan perpajakan yang baik, maka wajib pajak dapat melaksanakan kebijakan *tax amnesty* dengan baik agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Ni Ketut Dina Ambara Yani dan Naniek Noviari tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Menjadi Peserta Amnesti Pajak”. Menunjukkan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Amnesti Pajak dan Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Amnesti Pajak berpengaruh positif terhadap kemauan Wajib Pajak menjadi peserta Amnesti Pajak, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh negatif pada kemauan wajib pajak menjadi peserta Amnesti Pajak.

Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan maka semakin banyak wajib pajak yang menjadi peserta amnesti pajak sehingga tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pun menjadi tinggi.

Gambar 2.1  
Gambar Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## D. Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis

penelitian yaitu:

H<sub>1</sub>: *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

H<sub>2</sub>: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H<sub>3</sub>: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap hubungan antara

pemahaman wajib pajak tentang *Tax Amnesty* dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.